



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK. 1906016204870005, tempat dan tanggal lahir Manggar, 22 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, E-mail [azzlahakila@gmail.com](mailto:azzlahakila@gmail.com) / 087869575071, tempat tinggal di Jalan Tengah Dusun Pancur II, RT.001 RW.001, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur (Rumah Orang Tua), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

lawan

**TERGUGAT**, NIK. 1906012805770002, tempat dan tanggal lahir, Belitung Timur, 28 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Tengah Dusun Pancur II, RT. 001 RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak;

## DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDNhal 1 dari 7hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 3 Desember 2024 melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 3 Desember 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/31/IV/2005 tanggal 14 April 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di Jalan Tengah Dusun Pancur II, RT.001 RW.001, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 **ERIK CAHYA PERMANA**, NIK: 19060125090001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Manggar, 25 September 2005, Pendidikan Terakhir SLTA;
  - 3.2 **AQILA ALZAHRA**, NIK: 1906014406160002, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Manggar, 04 Juni 2016, Pendidikan SD;
  - 3.3 **NADIFFA ALMEIRRA**, NIK: 1906015105240001, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 11 Mei 2024, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Akhir Tahun 2005;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1 Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
  - 5.2 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
  - 5.3 Tergugat kasar dalam segi perkataan;

Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDN hal 2 dari 7 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Awal Bulan Mei 2024 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah lahir berupa uang sampai dengan saat ini;

Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDNhal 3 dari 7hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ERIK CAHYA PERMANA** sudah dewasa/mandiri sedangkan anak Penggugat yang bernama **AQILA ALZAHRA** dan **NADIFFA ALMEIRRA** selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk masing-masing anak, karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDNhal 4 dari 7hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - 5.1 **AQILA ALZAHRA**, NIK: 1906014406160002, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Manggar, 04 Juni 2016, Pendidikan SD;
  - 5.2 **NADIFFA ALMEIRRA**, NIK: 1906015105240001, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung Timur, 11 Mei 2024, Pendidikan Belum Sekolah;
  - 1.1 dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDNhal 5 dari 7hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator hakim Mohammad Rido, S.Ag, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2024 mediasi berhasil dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDNhal 6 dari 7hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDN;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 183.000,- (*seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. oleh kami Irkham Soderi S.H.I. M.H.I sebagai ketua majelis, Anugrah Hajriyanto, S.H.I., dan Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

dto

**Anugrah Hajriyanto, S.H.I**

Ketua Majelis,

dto

**Irkham Soderi S.H.I. M.H.I**

Hakim Anggota II,

dto

**Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Kurnia, S.H**

## Rincian biaya:

- 1 PNBP:

*Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDNhal 7 dari 7hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. PNBP panggilan I P dan T	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
d. Materai	Rp. 10.000,-
2 Proses	Rp. 85.000,-
3 Panggilan Penggugat	Rp. 0.
4 Panggilan Tergugat	Rp. 18.000
5 PNBP surat pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp . 183.000,-

Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.TDNhal 8 dari 7hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)